

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPT No.10 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

- ABSTRAK** : – bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada Masyarakat, mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai tindak lanjut agar hasil rapat pleno yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15/PK.01-BA/6210/2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang bertujuan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dalam pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dapat dijalankan dengan optimal maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009 ; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 ; Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 ; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 ; Permen PANRB No. 1 Tahun 2025 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 ; PKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 ; PKPU No. 7 tahun 2022 ; PKPU No. 7 Tahun 2024 ; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dalam pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan.
- CATATAN** : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 September 2025
– Lampiran 1 Halaman